



PUTUSAN

Nomor 47/Pid.B/2015/PN.Kot

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RION PARIMAJA Als RION Bin SANDIE (AIm)**
Tempat lahir : Kota Agung
Umur/Tgl. Lahir : 19 Tahun / 3 Maret 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Pekon Terbaya Kecamatan Kota Agung
Kabupaten Tangggamus
Agama : Islam
Pekerjaan : -

Terdakwa dilakukan penahanan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Januari 2015 sampai dengan tanggal 19 Februari 2015;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Februari 2015 sampai dengan tanggal 30 Maret 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Maret 2015 sampai dengan tanggal 12 April 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan tanggal 28 April 2015;
5. Perpanjangan Penahanan Wakil ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, dengan jenis Penahanan Rutan sejak tanggal 29 April 2014 sampai dengan tanggal 27 Juni 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan dengan tegas bahwa akan menghadapi sendiri persidangan ini;

Putusan Nomor : 47/Pid.B/2015/PN Kot Halaman 1 dari 23 halaman



Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut; Telah mendengar pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah pula mendengar pembacaan Surat Tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Talang Padang tertanggal No. Reg. Perk : PDM – 09/N.8.16.7/Epp.2/05/2015, yang pada pokoknya berpendapat supaya Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RION PARIMAJA Als RION Bin SANDIE (Alm) bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan Kekerasan”, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana sesuai didalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RION PARIMAJA Als RION Bin SANDIE (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Blackbery Touch tipe 9800 warna merah
Dikembalikan kepada saksi korban Megaria Binti Rohani
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam berlis emas;
Dikembalikan kepada saksi Sumarni Binti Miran
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam;
 - 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor warna hitam;
 - 1 (satu) lembar STNK dan BPKB merek Yamaha Vixion an Fahrizan Bin Hilman;
Dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Terdakwa yang pada pokoknya masing – masing bertetap pada pendiriannya semula ; Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM – 09/K.GUNG/03/2015 tertanggal 30 Maret 2015, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut :

D A K W A A N

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **RION PARIMAJA Als RION Bin SANDIE (Alm)** baik bertindak sendiri – sendiri maupun bersama - sama **FAHRIZAN TONI, ANGGI PRATAMA Bin SUPRIYONO, MEGGI (DPO)**, pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2015, di Pekon Suka Bandung Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, *mengambil barang sesuatu berupa tas wanita merek GUCCI berwarna Pink yang didalamnya terdapat, 1 (satu) buah HP merek Blackberry tipe Touch 9800 warna merah, dan dompet Balli berwarna coklat yang berisikan uang senilai Rp. 1.520.000,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) Sim C, STNK, KTP, ATAM bank BRI, ATM Bank Mandiri, Bank BCA, Bank Syariah, kartu Jamsostek, Kartu Jamkesmas, Kartu Pasien RS. Urip, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain milik Sdri. Destri Nirmala Sari dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan oleh dua orang atau lebih dengan secara bersama - sama.* Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat terdakwa bersama sdr. Meggi (DPO) dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 dan Sdr. Fahrizan Toni Bin Hilman bersama Sdr. Anggi Pratama Bin Supriyono menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna putih hitam, hendak menuju Kota Agung ditengah perjalanan tepatnya di Pendopo Pringsewu Kab. Pringsewu, terdakwa menghentikan kendaraannya dan Sdr. Meggi (DPO) berkata kepada Anggi Pratama Bin Supriyono, “kita jambret yuk” lalu mereka ber 3 (tiga) mengiyakan rencana rencana terdakwa, selanjutnya Sdr. Anggi (DPO) membagi tugas penjambretan Sdr. Anggi Pratama dan Sdr. Fahrizan Toni Bin Hilman, bahwa mereka berdua diminta untuk mengikuti dari belakang saja, dan yang bertugas untuk memetik (mengambil barang) jambretan adalah Sdr. Meggi (DPO), pada saat daerah Pagelaran Kab. Pringsewu terdakwa, bersama Sdr. Meggi (DPO), Sdr. Anggi, Saksi Farizan

Putusan Nomor : 47/Pid.B/2015/PN Kot Halaman 3 dari 23 halaman



melihat seorang wanita Sdri Megaria Binti Rohani dengan mengendarai sepeda motor jenis metic dengan merek Honda Beat dan diikuti oleh terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya, memasuki wilayah Kec. Talang Padang tepatnya di daerah suka bandung Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus terdakwa bersama Sdr. Meggi (DPO) yang menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU menyalip korban Sdri. Megaria Binti Rohani dari sebelah kanan motor korban dan sambil memepet korban Sdri. Megaria Binti Rohani dan sambil berteriak "Huy" sehingga korban kaget dengan teriakan tersebut, lalu Sdr. Meggi (DPO) pada saat itu posisinya sedang membonceng motor Suzuki Satria FU yang dikemudikan oleh terdakwa langsung mengambil tas milik korban Sdri. Megaria Binti Rohani yang berada digantungan motor milik korban, akan tetapi korban berusaha untuk mengambil kembali tas yang diambil oleh Sdr. Meggi (DPO) memukul tangan korban agar tidak mengambil tas yang sudah diambilnya. Pada saat penjambretan yang dilakukan oleh Sdr. Meggi (DPO) dan terdakwa, Sdr. Fahrizon dan Sdr. Anggi berada di belakang antara motor korban dan motor Suzuki Satria FU yang dikemudian oleh terdakwa, tugas sdr. Fahrizan dan Sdr. Anggi adalah untuk mengawasi keadaan sekitar jalan raya dan untuk mengamankan terdakwa dan Sdr. Meggi melakukan penjambretan, setelah berhasil melakukan penjambretan terdakwa bersama Terdakwa Rion, Meggi (DPO), Sdr. Anggi berhenti di jalan baru Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus, di jalan baru tesebut terdakwa menyerahkan tas hasil penjambretan kepada Sdr. Meggi dan Terdakwa bertukaran motor dengan Sdr. Fahrizan, dan terdakwa bersama Sdr. Anggi, sdr. Fahrizan, Sdr. Meggi melanjutkan perjalanan menuju kota agung;

Bahwa saat sampai di Kota Agung Terdakwa bersama Sdr. Fahrizan, Sdr. Anggi, Sdr. Meggi (DPO) berhenti dikontrakan Terdakwa yang beralamat di Pekon Terbaya Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, di kontrakan Terdakwa membuka tas hasil penjambretan yang disaksikan oleh Terdakwa, dan barang – barang yang berhasil didapat yaitu : 1 (satu) unit HP Blackberry merek Touch warna merah, 1 (satu) Tas wanita, 1 (satu) dompet Merk balli warna coklat berisikan identitas korban, SIM C, STNK, KTP, Kartu ATM Bank BRI, BCA, Mandiri Syariah, Kartu RS. Urip, Kartu Jamsostek, Kartu Departemen Story semua atas nama Megaria dan uang Rp. 1.520.000,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), uang tersebut dipakai oleh Terdakwa beserta teman – temannya untuk membeli makan, rokok dan pulsa handphone. Sedangkan HP Blackberry merek Touch warna merah dijual oleh Sdr. Meggi (DPO) kepada Sdr. Noviansyah (DPO);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa. korban mengalami kerugian ± sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2), ke- (2) KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **RION PARIMAJA Als RION Bin SANDIE (Alm)** baik bertindak sendiri – sendiri maupun bersama - sama **FAHRIZAN TONI, ANGGI PRATAMA Bin SUPRIYONO, MEGGI (DPO)**, pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2015, di Pekon Suka Bandung Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, ***mengambil barang sesuatu berupa tas wanita merek GUCCI berwarna Pink yang didalamnya terdapat, 1 (satu) buah HP merek Blackberry tipe Touch 9800 warna merah, dan dompet Balli berwarna coklat yang berisikan uang senilai Rp. 1.520.000,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) Sim C, STNK, KTP, ATAM bank BRI, ATM Bank Mandiri, Bank BCA, Bank Syariah, kartu Jamsostek, Kartu Jamkesmas, Kartu Pasien RS. Urip, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain milik Sdri. Destri Nirmala Sari dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.*** Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat terdakwa bersama sdr. Meggi (DPO) dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 dan Sdr. Fahrizan Toni Bin Hilman bersama Sdr. Anggi Pratama Bin Supriyono menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna putih hitam, hendak menuju Kota Agung ditengah perjalanan tepatnya di Pendopo Pringsewu Kab. Pringsewu, terdakwa menghentikan kendaraannya dan Sdr. Meggi (DPO) berkata kepada Anggi Pratama Bin Supriyono, "kita jambret yuk" lalu mereka ber 3 (tiga) mengiyakan rencana rencana terdakwa, selanjutnya Sdr. Anggi (DPO) membagi tugas penjambretan Sdr. Anggi Pratama dan Sdr. Fahrizan Toni Bin Hilman, bahwa mereka berdua diminta untuk mengikuti dari belakang saja, dan yang bertugas untuk memetik (mengambil barang) jambretan adalah Sdr. Meggi (DPO), pada saat daerah Pagelaran Kab. Pringsewu terdakwa, bersama Sdr. Meggi (DPO), Sdr. Anggi, Saksi Farizan melihat seorang wanita Sdri Megaria Binti Rohani dengan mengendarai sepeda motor jenis metic dengan merek Honda Beat dan diikuti oleh terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya, memasuki wilayah Kec. Talang Padang tepatnya di daerah suka bandung Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus terdakwa bersama Sdr. Meggi (DPO) yang menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU menyalip korban Sdri. Megaria Binti Rohani dari sebelah kanan motor korban dan sambil memepet korban Sdri. Megaria Binti Rohani dan sambil berteriak "Huy" sehingga korban kaget dengan teriakan tersebut, lalu Sdr. Meggi (DPO) pada saat itu posisinya sedang membonceng motor Suzuki Satria FU yang dikemudikan oleh terdakwa langsung mengambil tas milik korban Sdri. Megaria Binti Rohani yang berada digantungan motor milik korban, akan tetapi korban berusaha untuk mengambil kembali tas yang diambil oleh Sdr. Meggi (DPO) memukul tangan korban agar tidak mengambil tas yang sudah diambilnya. Pada saat penjambretan yang dilakukan oleh Sdr. Meggi (DPO) dan terdakwa, Sdr. Fahrizon dan Sdr. Anggi berada di belakang antara motor korban dan motor Suzuki Satria FU yang dikemudian oleh terdakwa, tugas sdr. Fahrizan dan Sdr. Anggi adalah untuk mengawasi keadaan sekitar jalan raya dan untuk mengamankan terdakwa dan Sdr. Meggi melakukan penjambretan, setelah berhasil melakukan penjambretan terdakwa bersama Terdakwa Rion, Meggi (DPO), Sdr. Anggi berhenti di jalan baru Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus, di jalan baru tesebut terdakwa menyerahkan tas hasil penjambretan kepada Sdr. Meggi dan Terdakwa bertukaran motor dengan Sdr. Fahrizan, dan terdakwa

Putusan Nomor : 47/Pid.B/2015/PN Kot Halaman 5 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama Sdr. Anggi, sdr. Fahrizan, Sdr. Meggi melanjutkan perjalanan menuju kota agung;

Bahwa saat sampai di Kota Agung Terdakwa bersama Sdr. Fahrizan, Sdr. Anggi, Sdr. Meggi (DPO) berhenti dikontrakan Terdakwa yang beralamat di Pekon Terbaya Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, di kontrakan Terdakwa membuka tas hasil penjabretan yang disaksikan oleh Terdakwa, dan barang – barang yang berhasil didapat yaitu : 1 (satu) unit HP Blackberry merek Touch warna merah, 1 (satu) Tas wanita, 1 (satu) dompet Merk balli warna coklat berisikan identitas korban, SIM C, STNK, KTP, Kartu ATM Bank BRI, BCA, Mandiri Syariah, Kartu RS. Urip, Kartu Jamsostek, Kartu Departemen Story semua atas nama Megaria dan uang Rp. 1.520.000,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), uang tersebut dipakai oleh Terdakwa beserta teman – temannya untuk membeli makan, rokok dan pulsa handphone. Sedangkan HP Blackberry merek Touch warna merah dijual oleh Sdr. Meggi (DPO) kepada Sdr. Noviansyah (DPO);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa. korban mengalami kerugian ± sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) serta terdakwa dalam perkara ini akan menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun hak-haknya untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim ;

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan **dibawah sumpah** sebagai berikut :

1. Saksi Megaria Binti Rohani

- Bawah telah terjadi penjabretan pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 sekira pukul 14.00 wib di jalan raya Pekon Suka Bandung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 sekira pukul 13.00 wib saksi baru pulang dari bekerja di Pringsewu lalu saksi diikuti oleh Terdakwa dan teman-temannya berjumlah 3 (tiga) orang dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor yaitu sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam dan sepeda motor Vixion warna putih hitam saat diperjalanan di jalan raya Pekon Suka Bandung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus secara tiba-tiba salah satu pelaku menarik tas milik saksi yang saksi letakkan di bagian tengah motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

matik yang saksi kendaraai dengan menggunakan tangan kiri lalu saksi mencoba menepis dengan tangan kiri namun salah satu Terdakwa memukul tangan saksi hingga motor saksi hilang kendali dan para pelaku berhasil kabur;

- Bahwa barang yang diambil para pelaku berupa 1 (satu) unit HP Blackberry merek Touch warna merah, 1 (satu) Tas wanita, 1 (satu) dompet Merk balli warna coklat berisikan identitas korban, SIM C, STNK, KTP, Kartu ATM Bank BRI, BCA, mandiri Syariah, kartu RS. Urip, kartu Jamsostek, Kartu Departemen Story semua atas nama Megaria dan Surat pembelian kalung dan Surat servis HP di LC Celuler serta uang Rp. 1.520.000,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2015 saksi mengetahui HP Balckberry milik saksi yang dicuri kembali aktif, pada saat itu saksi menggunakan HP Blackberry milik adik saksi yang memang berteman dengan HP milik saksi yang telah dicuri, kemudian saksi mengetahui bahwa HP milik saksi digunakan oleh seorang pelajar Muhammadiyah Kota Agung yang bernama Destri Nirmala Sari kemudian saksi member tahu informasi tersebut kepada penyidik Polsek Talang Padang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak membantah;

2. Saksi Destri Nirmala Sari Binti Mujiono

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 januari 2015 sekira pukul 15.00 Wib Sdr. Meggi (DPO) datang ke rumah saksi dengan tujuan mencari kakak saksi (Sdr. Noviansyah) selanjutnya Sdr. Noviansyah mengobrol dengan Sdr. Meggi (DPO) di luar rumah sekira 20 (dua puluh) menit dan setelah sdr. Meggi (DPO) pulang kemudian sdr. Noviansyah menatakan kepada saksi ***"itu Meggi habis jual Handphone"***;
- Bahwa saksi pernah menggunakan handphone merk Blackberry type Touch warna merah tersebut dengan cara meminjam dari sdr. Noviansyah dikarenakan handphone milik saksi sedang rusak;

Putusan Nomor : 47/Pid.B/2015/PN Kot Halaman 7 dari 23 halaman



- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015 sekira pukul 11.00 Wib saksi diamankan oleh anggota Kepolisian Sektor Talang Padang di rumah saksi di Dusun Tegal Wangi Pekon Kuripan Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak membantah.

3. Saksi Fahrizan Toni Bin Hilman

- Bahwa saksi telah melakukan penjabretan bersama Sdr. Anggi, Meggi Defrian, dan terdakwa Rion Parimaja pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 sekira pukul 14.00 Wib di jalan raya Suka Bandiung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa peristiwa penjabretan tersebut bermula ketika saksi, sdr. Anggi, sdr. Meggi Defrian (DPO) dan terdakwa Rion Parimaja pulang dari rumah teman saksi di Tanjung Karang kemudian saksi bersama teman-teman saksi beristirahat di Pendopo Pringsewu lalu sdr. Meggi (DPO) memiliki ide untuk melakukan penjabretan dan saksi bersama teman-teman saksi pun menyetujui rencana tersebut kemudian saat di pagelaran saksi, sdr. Anggi, saksi Meggi Defrian dan terdakwa Rion Parimaja mengikuti saksi korban dari Pagelaran hingga sampai jalan raya Suka Bandung Talang Padang;
- Bahwa benar terdakwa Rion Parimaja membagi tugas penjabretan kepada sdr. Anggi bersama terdakwa Rion Parimaja untuk mengikuti dari belakang saja, dan yang bertugas untuk memetik (mengambil barang) jambretan adalah Sdr. Meggi (DPO), pada saat daerah Pagelaran Kab. Pringsewu saksi bersama sdr. Anggi, terdakwa Rion Parimaja, Sdr. Meggi melihat seorang wanita Sdri Megaria Binti Rohani dengan mengendarai sepeda motor jenis metic dengan merek Honda Beat dan diikuti oleh saksi bersama 3 (tiga) orang temannya;
- Bahwa benar pada saat memasuki wilayah Talang Padang tepatnya di daerah suka bandung Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus terdakwa Rion Parimaja bersama Sdr. Meggi yang menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU menyalip korban Sdri. Megaria Binti Rohani dari sebelah kanan motor korban dan sambil memepet korban Sdri. Megaria



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Rohani dan sambil berteriak “Huy” sehingga korban kaget dengan teriakan tersebut, lalu Sdr. Meggi (DPO) pada saat itu posisinya sedang membonceng motor Suzuki Satria FU yang dikemudikan oleh Terdakwa Rion langsung mengambil tas milik korban Sdri. Megaria Binti Rohani yang berada digantungan motor milik korban, akan tetapi korban berusaha untuk mengambil kembali tas yang diambil oleh Sdr. Meggi memukul tangan korban agar tidak mengambil tas yang sudah diambilnya;

- Bahwa benar pada saat penjangbretan yang dilakukan oleh Sdr. Meggi dan terdakwa Rion Parimaja, saksi dan sdr. Anggi berada di belakang antara motor korban dan motor Suzuki Satria FU yang dikemudian oleh terdakwa Rion Parimaja, tugas saksi dan sdr. Anggi adalah untuk mengawasi keadaan sekitar jalan raya dan untuk mengamankan terdakwa Rion dan Sdr. Meggi melakukan penjangbretan, setelah berhasil melakukan penjangbretan saksi bersama terdakwa Rion, Meggi, Sdr. Anggi berhenti di jalan baru Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus, di jalan baru tersebut terdakwa Rion menyerahkan tas hasil penjangbretan kepada Sdr. Meggi dan Sdr. Anggi bertukaran motor dengan terdakwa Rion, dan saksi bersama sdr. Anggi, terdakwa Rion, Sdr. Meggi melanjutkan perjalanan menuju Kota Agung;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak membantah;

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa **RION PARIMAJA Als RION Bin SANDIE (Alm)** yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan penjangbretan bersama Sdr. Anggi, Meggi Defrian, dan saksi Fahrizan pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 sekira pukul 14.00 Wib di jalan raya Suka Bandiung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa peristiwa penjangbretan tersebut bermula ketika terdakwa, sdr. Anggi, sdr. Meggi Defrian (DPO) dan saksi Fahrizan Toni pulang dari rumah teman saksi di Tanjung Karang kemudian terdakwa bersama teman-teman terdakwa beristirahat di Pendopo Pringsewu lalu sdr.

Putusan Nomor : 47/Pid.B/2015/PN Kot Halaman 9 dari 23 halaman



Meggi (DPO) memiliki ide untuk melakukan penjabretan dan terdakwa bersama teman-teman terdakwa pun menyetujui rencana tersebut kemudian saat di Pagelaran Terdakwa, sdr. Anggi, saksi Meggi Defrian dan saksi Fahrizan mengikuti saksi korban dari Pagelaran hingga sampai jalan raya Suka Bandung Talang Padang;

- Bahwa benar terdakwa Rion Parimaja membagi tugas penjabretan kepada Anggi bersama Fahrizan, bahwa mereka berdua diminta untuk mengikuti dari belakang saja, dan yang bertugas untuk memetik (mengambil barang) jambretan adalah Sdr. Meggi (DPO), pada saat daerah Pagelaran Kab. Pringsewu Terdakwa, bersama Sdr. Anggi, Saksi Farizan, Sdr. Meggi melihat seorang wanita Sdri Megaria Binti Rohani dengan mengendarai sepeda motor jenis metic dengan merek Honda Beat dan diikuti oleh Terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya;
- Bahwa benar pada saat memasuki wilayah Talang Padang tepatnya di daerah suka bandung Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus Terdakwa Rion bersama Sdr. Meggi yang menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU menyalip korban Sdri. Megaria Binti Rohani dari sebelah kanan motor korban dan sambil memepet korban Sdri. Megaria Binti Rohani dan sambil berteriak "Huy" sehingga korban kaget dengan teriakan tersebut, lalu Sdr. Meggi (DPO) pada saat itu posisinya sedang membongceng motor Suzuki Satria FU yang dikemudikan oleh Terdakwa Rion langsung mengambil tas milik korban Sdri. Megaria Binti Rohani yang berada digantungan motor milik korban, akan tetapi korban berusaha untuk mengambil kembali tas yang diambil oleh Sdr. Meggi memukul tangan korban agar tidak mengambil tas yang sudah diambilnya;
- Bahwa benar pada saat penjabretan yang dilakukan oleh Sdr. Meggi dan Terdakwa Rion, Anggi dan Sdr. Fahrizon berada di belakang antara motor korban dan motor Suzuki Satria FU yang dikemudian oleh terdakwa Rion, tugas Anggi dan Saksi Fahrizan adalah untuk mengawasi keadaan sekitar jalan raya dan untuk mengamankan Terdakwa Rion dan Sdr. Meggi melakukan penjabretan, setelah berhasil melakukan penjabretan Terdakwa bersama, Meggi, sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggi dan Sdr. Fahrizon berhenti di jalan baru Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus, di jalan baru tersebut Terdakwa Rion Menyerahkan tas hasil penjambretan kepada Sdr. Meggi dan Terdakwa bertukaran motor dengan sdr. Anggi, dan sdr. Anggi bersama Sdr. Fahrizan, Terdakwa Rion, Sdr. Meggi melanjutkan perjalanan menuju Kota Agung;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Blackbery Touch tipe 9800 warna merah
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam berlis emas;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam;
- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor warna hitam;
- 1 (satu) lembar STNK dan BPKB merek Yamaha Vixion an Fahrizan Bin Hilman;

----- Menimbang, bahwa barang bukti tersebut disita secara sah dan dikenali serta dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti petunjuk dalam perkara ini ;

----- Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, maupun barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan penjambretan bersama Sdr. Anggi, Meggi Defrian, dan saksi Fahrizan pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 sekira pukul 14.00 Wib di jalan raya Suka Bandiung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa peristiwa penjambretan tersebut bermula ketika terdakwa, sdr. Anggi, sdr. Meggi Defrian (DPO) dan saksi Fahrizan Toni pulang dari rumah teman saksi di Tanjung Karang kemudian terdakwa bersama teman-teman terdakwa beristirahat di Pendopo Pringsewu lalu sdr. Meggi (DPO) memiliki ide untuk melakukan penjambretan dan terdakwa bersama teman-teman terdakwa pun menyetujui rencana tersebut kemudian saat di Pagelaran Terdakwa, sdr. Anggi, saksi

Putusan Nomor : 47/Pid.B/2015/PN Kot Halaman 11 dari 23 halaman



Meggi Defrian dan saksi Fahrizan mengikuti saksi korban dari Pagelaran hingga sampai jalan raya Suka Bandung Talang Padang;

- Bahwa benar terdakwa Rion Parimaja membagi tugas penjambretan kepada Anggi bersama Fahrizan, bahwa mereka berdua diminta untuk mengikuti dari belakang saja, dan yang bertugas untuk memetik (mengambil barang) jambretan adalah Sdr. Meggi (DPO), pada saat daerah Pagelaran Kab. Pringsewu Terdakwa, bersama Sdr. Anggi, Saksi Farizan, Sdr. Meggi melihat seorang wanita Sdri Megaria Binti Rohani dengan mengendarai sepeda motor jenis metik dengan merek Honda Beat dan diikuti oleh Terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya;
- Bahwa benar pada saat memasuki wilayah Talang Padang tepatnya di daerah suka bandung Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus Terdakwa Rion bersama Sdr. Meggi yang menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU menyalip korban Sdri. Megaria Binti Rohani dari sebelah kanan motor korban dan sambil memepet korban Sdri. Megaria Binti Rohani dan sambil berteriak "Huy" sehingga korban kaget dengan teriakan tersebut, lalu Sdr. Meggi (DPO) pada saat itu posisinya sedang membonceng motor Suzuki Satria FU yang dikemudikan oleh Terdakwa Rion langsung mengambil tas milik korban Sdri. Megaria Binti Rohani yang berada digantungan motor milik korban, akan tetapi korban berusaha untuk mengambil kembali tas yang diambil oleh Sdr. Meggi memukul tangan korban agar tidak mengambil tas yang sudah diambilnya;
- Bahwa benar pada saat penjambretan yang dilakukan oleh Sdr. Meggi dan Terdakwa Rion, Anggi dan Sdr. Fahrizon berada di belakang antara motor korban dan motor Suzuki Satria FU yang dikemudian oleh terdakwa Rion, tugas Anggi dan Saksi Fahrizan adalah untuk mengawasi keadaan sekitar jalan raya dan untuk mengamankan Terdakwa Rion dan Sdr. Meggi melakukan penjambretan, setelah berhasil melakukan penjambretan Terdakwa bersama, Meggi, sdr. Anggi dan Sdr. Fahrizon berhenti di jalan baru Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus, di jalan baru tersebut Terdakwa Rion Menyerahkan tas hasil penjambretan kepada Sdr. Meggi dan Terdakwa bertukaran



motor dengan sdr. Anggi, dan sdr. Anggi bersama Sdr. Fahrizan, Terdakwa Rion, Sdr. Meggi melanjutkan perjalanan menuju Kota Agung;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut :

- Primair : Melanggar Pasal 365 ayat (2) ke- (2) KUHPidana;
- Subsidiar : Melanggar Pasal 363 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, jika dakwaan primair terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan Subsidiar begitupun sebaliknya, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke- (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tersebut atau apabila kepergok untuk memungkinkan bagi dirinya atau lain – lain

Putusan Nomor : 47/Pid.B/2015/PN Kot Halaman 13 dari 23 halaman



peserta didalam kejahatan melarikan diri ataupun untuk menjamin pemiliknya atau atas benda yang telah dicurinya itu;

6. Perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Ad.1.Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjukkan pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah Terdakwa RION PARIMAJA Als RION Bin SANDIE sesuai dengan pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang telah disesuaikan dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya ;

Dengan demikian Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang :

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan mengambil menurut HOGE RAAD dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W. 12932 dikatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena telah ketahuan oleh orang lain. Sedangkan yang dimaksudkan kedalam pengertian "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang dan tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dapatlah diketahui fakta-fakta bahwa benar Terdakwa bersama Meggi Defrian (DPO), sdr. Anggi dan saksi Farizan Toni telah melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 sekira jam 14.00 Wib di Jalan Raya Pekon Suka Bandung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus;



Menimbang, bahwa benar barang yang diambil oleh Terdakwa dan teman-temannya berupa 1 (satu) unit HP Blackberry merek Touch warna merah, 1 (satu) Tas wanita, 1 (satu) dompet Merk balli warna coklat berisikan identitas korban, SIM C, STNK, KTP, Kartu ATM Bank BRI, BCA, mandiri Syariah, kartu RS. Urip, kartu Jamsostek, Kartu Departemen Story semua atas nama Megaria dan Surat pembelian kalung dan Surat servis HP di LC Celuler serta uang Rp. 1.520.000,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah):

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Hakim berkeyakinan bahwa unsur “mengambil barang” ini **telah terbukti** pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat dibuktikan bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa bersama teman-temannya berupa : 1 (satu) unit HP Blackberry merek Touch warna merah, 1 (satu) Tas wanita, 1 (satu) dompet Merk balli warna coklat berisikan identitas korban, SIM C, STNK, KTP, Kartu ATM Bank BRI, BCA, mandiri Syariah, kartu RS. Urip, kartu Jamsostek, Kartu Departemen Story semua atas nama Megaria dan Surat pembelian kalung dan Surat servis HP di LC Celuler serta uang Rp. 1.520.000,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) adalah milik saksi korban Megaria Binti Rohani dan barang tersebut nyatanya bukanlah milik atau kepunyaan dari Terdakwa, dengan demikian unsur ini **telah terbukti** pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep “dengan sengaja atau ajaran kesengajaan (*opzettelijke*)” yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu. Sedangkan menurut teori Ilmu Hukum Pidana, pengertian istilah “dengan sengaja” dibagi dalam 3 (tiga) kualitas:

- a. Sengaja sebagai tujuan;

Putusan Nomor : 47/Pid.B/2015/PN Kot Halaman 15 dari 23 halaman



Dengan pengertian bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan si pelaku;

b. Sengaja berkesadaran kepastian;

Dengan pengertian apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar secara pasti bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;

c. Sengaja berkesadaran kemungkinan;

Pengertiannya adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui/tidak yakin akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Sedangkan yang dimaksud dengan pengertian “melawan hukum” dalam unsur ini menurut hemat majelis berdasarkan yurisprudensi dan doktrin ilmu Hukum Pidana mencakup 4 (empat) pengertian yang bersifat alternatif, yaitu;

1. Bertentangan dengan hukum obyektif;
2. Dilakukan tanpa hak atau kewenangan yang ada pada diri si pelaku;
3. Melanggar hak subyektif orang lain; atau;
4. Melanggar kewajiban hukum si pelaku ;

Di mana harus dibuktikan bahwa tindakan pemilikan dan/atau penguasaan barang oleh si pelaku tersebut dilakukan secara melawan hukum dan melanggar hak orang lain yaitu saksi korban Megaria Binti Rohani selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diperkuat oleh keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, bentuk kesengajaan yang relevan dengan perkara ini adalah “sengaja sebagai tujuan”, di mana terlihat adanya kehendak, keinginan dan tujuan (*willen*) dari Terdakwa untuk memiliki sesuatu barang berupa 1 (satu) unit HP Blackberry merek Touch warna merah, 1 (satu) Tas wanita, 1 (satu) dompet Merk balli warna coklat berisikan identitas korban, SIM C, STNK, KTP, Kartu ATM Bank



BRI, BCA, mandiri Syariah, kartu RS. Urip, kartu Jamsostek, Kartu Departemen Story semua atas nama Megaria dan Surat pembelian kalung dan Surat servis HP di LC Celuler serta uang Rp. 1.520.000,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) tanpa seijin pemilik barang tersebut yaitu saksi korban Megaria Binti Rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Hakim unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pula pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tersebut atau apabila kepergok untuk memungkinkan bagi dirinya atau lain – lain peserta didalam kejahatan melarikan diri ataupun untuk menjamin pemiliknya atau atas benda yang telah dicurinya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dibuktikan di persidangan, akan tetapi cukup salah satu yang sesuai dengan fakta di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dengan fakta di persidangan yaitu “ancaman kekerasan”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diperkuat oleh keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat memasuki wilayah Talang Padang tepatnya di daerah suka bandung Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus Terdakwa Rion bersama Sdr. Meggi yang menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU menyalip korban Sdri. Megaria Binti Rohani dari sebelah kanan motor korban dan sambil memepet korban Sdri. Megaria Binti Rohani dan sambil berteriak “Huy” sehingga korban kaget dengan teriakan tersebut, lalu Sdr. Meggi (DPO) pada saat itu posisinya sedang membongceng motor Suzuki Satria FU yang dikemudikan oleh Terdakwa Rion langsung mengambil tas milik korban Sdri. Megaria Binti Rohani yang berada digantungan motor milik korban, akan tetapi korban

Putusan Nomor : 47/Pid.B/2015/PN Kot Halaman 17 dari 23 halaman



berusaha untuk mengambil kembali tas yang diambil oleh Sdr. Meggi memukul tangan korban agar tidak mengambil tas yang sudah diambilnya;

- Bahwa benar pada saat penjambretan yang dilakukan oleh Sdr. Meggi dan Terdakwa Rion, sdr. Anggi dan Saksi Fahrizan berada di belakang antara motor korban dan motor Suzuki Satria FU yang dikemudian oleh Terdakwa Rion, tugas sdr. Anggi dan Saksi Fahrizan adalah untuk mengawasi keadaan sekitar jalan raya dan untuk mengamankan Terdakwa Rion dan Sdr. Meggi melakukan penjambretan, setelah berhasil melakukan penjambretan Terdakwa bersama sdr. Anggi, Meggi, Saksi Fahrizan berhenti di jalan baru Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus, di jalan baru tersebut Terdakwa Rion menyerahkan tas hasil penjambretan kepada Sdr. Meggi dan sdr. Anggi bertukaran motor dengan Terdakwa Rion, dan sdr. Anggi bersama Saksi Fahrizan, Terdakwa Rion, Sdr. Meggi melanjutkan perjalanan menuju kota agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis unsur tersebut diatas telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad. 6. Perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diperkuat oleh keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa Rion Parimaja membagi tugas penjambretan kepada sdr. Anggi bersama Fahrizan, bahwa mereka berdua diminta untuk mengikuti dari belakang saja, dan yang bertugas untuk memetik (mengambil barang) jambretan adalah Sdr. Meggi (DPO), pada saat daerah Pagelaran Kab. Pringsewu, Terdakwa Rion bersama Saksi Farizan, sdr. Anggi, Sdr. Meggi melihat seorang wanita Sdri Megaria Binti Rohani dengan mengendarai sepeda motor jenis metic dengan merek Honda Beat dan diikuti oleh Terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat memasuki wilayah Talang Padang tepatnya di daerah suka bandung Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus Terdakwa Rion bersama Sdr. Meggi yang menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU menyalip korban Sdri. Megaria Binti Rohani dari sebelah kanan motor korban dan sambil memepet korban Sdri. Megaria Binti Rohani dan sambil berteriak “Huy” sehingga korban kaget dengan teriakan tersebut, lalu Sdr. Meggi (DPO) pada saat itu posisinya sedang membonceng motor Suzuki Satria FU yang dikemudikan oleh Terdakwa Rion langsung mengambil tas milik korban Sdri. Megaria Binti Rohani yang berada digantungan motor milik korban, akan tetapi korban berusaha untuk mengambil kembali tas yang diambil oleh Sdr. Meggi memukul tangan korban agar tidak mengambil tas yang sudah diambilnya;
- Bahwa benar pada saat penjabretan yang dilakukan oleh Sdr. Meggi dan Terdakwa Rion, sdr. Anggi dan Saksi Fahrizan berada di belakang antara motor korban dan motor Suzuki Satria FU yang dikemudian oleh Terdakwa Rion, tugas sdr. Anggi dan Saksi Fahrizan adalah untuk mengawasi keadaan sekitar jalan raya dan untuk mengamankan Terdakwa Rion dan Sdr. Meggi melakukan penjabretan, setelah berhasil melakukan penjabretan Terdakwa bersama sdr. Anggi, Meggi, Saksi Fahrizan berhenti di jalan baru Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus, di jalan baru tersebut terdakwa Rion menyerahkan tas hasil penjabretan kepada Sdr. Meggi dan terdakwa Rion bertukaran motor dengan sdr. Anggi, dan Terdakwa bersama sdr Meggi, sdr. Anggi dan saksi Fahrizan melanjutkan perjalanan menuju Kota Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis unsur tersebut diatas telah terpenuhi pula pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum, maka Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke- 2 KUHPidana,

Putusan Nomor : 47/Pid.B/2015/PN Kot Halaman 19 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan";

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub. b. KUHPidana, terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Blackberry Touch tipe 9800 warna merah
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam berlis emas;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam;
- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor warna hitam;
- 1 (satu) lembar STNK dan BPKB merek Yamaha Vixion an Fahrizan Bin Hilman;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti tersebut diatas statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHPidana kepada diri terdakwa dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan yang luas bagi Masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berlaku sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sudah adanya perdamaian antara keluarga saksi korban dengan keluarga terdakwa

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun terdakwa tersebut akan memperoleh manfaat dari pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas termasuk hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim menilai sudah patut dan setimpal beratnya pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke- 2 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **RION**
PARIMAJA Als RION Bin

Putusan Nomor : 47/Pid.B/2015/PN Kot Halaman 21 dari 23 halaman



SANDIE (AIm) terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan**";

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rutan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Blackbery Touch tipe 9800 warna merah, **dikembalikan kepada saksi korban Megaria Binti Rohani**;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam berlis emas, **dikembalikan kepada saksi Sumarni Binti Miran**
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam, 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor warna hitam, 1 (satu) lembar STNK dan BPKB merek Yamaha Vixion an Fahrizan Bin Hilman, **dikembalikan kepada terdakwa**;
- 5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (*dua ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari ini **Kamis** tanggal **21 Mei 2015** oleh kami **JOKO SAPTONO, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUDITH WIRAWAN, SH., MH** dan **TRI BAGINDA K.A.G, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **M. MUZANNI, SH., MH.** Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung dan dihadiri oleh **LAOFIKA NANTA, SH** Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Talang Padang dan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

dto

YUDITH WIRAWAN, SH., MH.

dto

TRI BAGINDA K.A.G, SH.

HAKIM Ketua,

dto

JOKO SAPTONO, SH.

Panitera Pengganti,

dto

M. MUZANNI, SH., MH

Putusan Nomor : 47/Pid.B/2015/PN Kot Halaman 23 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)